



P U T U S A N

No. 281 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen, bertempat tinggal di Jalan Pandanaran No. 129 Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Tampenawas SH., Advokat, beralamat di Jalan Taifur Yusuf No. 20 A Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

M e l a w a n :

- 1 **Ny. Tan Siu Lan alias Tan Gie Loy, selaku istri alm. Tjiptosiswoyo**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 24, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
 - 2 **Budiarto Siswoyo, selaku anak alm. Tjiptosiswoyo**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 24, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Kusmardani, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Abadi 4 th floor, Jalan Kyai Caringin 29-31, Cideng, Jakarta Pusat, Perum Semarang Indah Blok D XVII/No. 17 B Semarang;
 - 3 **Wiwiek Siswoyo, selaku anak alm. Tjiptosiswoyo ;**
 - 4 **Wenny Siswoyo, selaku anak alm. Tjiptosiswoyo;**
 - 5 **Wina Siswoyo, selaku anak alm. Tjiptosiswoyo**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 24, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.3129 K/Pdt/2011, tanggal 18 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Almarhum Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie sesuai laporan Polisi Nomor Pol : LP/49/11/2007/SIAGA-III tanggal 15 Pebruari 2007, telah melaporkan PENGUGAT kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, di Jalan Trunojoyo-Jakarta Selatan, dengan menyatakan bahwa Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terjadi sejak bulan Juni 1995 di Kantor PT. Tensindo Sejati Jalan Branjangan, Semarang, Jawa Tengah;
- 2 Bahwa selanjutnya Berkas Perkara sebagaimana tersebut diatas, dimana Penggugat sebagai Tersangka diajukan oleh Penyidik Mabes Polri kepada Kejaksaan Negeri Semarang untuk dilakukan Penuntutan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari, meneliti dan menyatakan Berkas Perkara telah lengkap, maka Berkas Perkara dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang dimana Penggugat diajukan sebagai Terdakwa dan didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-357/Semar/Ep.1/06/2008. tertanggal 5 Juni 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Penggugat telah didakwa melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP DAKWAAN KEDUA:

Penggugat telah didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

- 3 Bahwa pada tanggal 05 Juni 2008, Penggugat diajukan sebagai Terdakwa dihadapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Semarang Register Perkara dibawah Nomor: 521/Pid.B/2008/PN. Smg. dan



dikenakan dengan Status Tahanan Kota sejak tanggal 05 Juni 2008 sampai dengan tanggal 02 September 2008, selanjutnya tidak ditahan

4 Bahwa Almarhum Tjipto Siswoyo alias Thang Bing Kwie dihadapan Persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Pidana Nomor : 521/Pid.B/2008/PN.Smg. selaku Saksi Pelapor dan atau Korban didalam Keterangannya memberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Pernah diperiksa Penyidik Mabes Polri berkaitan dengan Laporan Saksi mengenai Pengambilan Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa (Penggugat) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, sebesar US\$ 5.600.000,- tanpa sepengetahuan Saksi selaku Dirut, karena pada saat Pengambilan tersebut sedang berobat ke Luar Negeri ;
- Bahwa Pengambilan Kredit yang dilakukan Terdakwa (Penggugat) di BPD Jateng sebesar US\$. 5.600.000,- pada tahun 1995 dengan mengatas namakan Badan Hukum PT. Tensindo Sejati dimana pada saat itu Susunan Pengurusnya adalah: Alm. Tjipto Siswoyo selaku Komisaris Utama sedang Terdakwa (Penggugat) Afen Siswoyo selaku Komisaris ;
- Bahwa pada tahun 1998 (sewaktu krisis moneter) saksi baru mengetahui adanya pengambilan Kredit oleh PT. Tensindo Sejati sebesar US\$ 5.600.000,- di BPD Jateng dan tanpa sepengetahuan saksi kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa (Penggugat) secara mengangsur dengan menggunakan uang milik CV. Tjahya Sari sehingga mengakibatkan CV. Tjahya Sari mengalami krisis keuangan karena itu Cicilan dihentikan ;
- Bahwa motifasi Saksi (Tjipto Siswoyo) melaporkan Terdakwa Afen Siswoyo (Penggugat) adalah karena ada uang milik CV. Tjahya Sari yang mengalir secara berangsur untuk Pembayaran kredit ke BPD Jateng ;

5 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 521/Pid.B/2008/ PN.Smg. telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa Afen Siswoyo (Penggugat) yang Amar Putusannya adalah berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Afen Siswoyo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Didakwakan pada Dakwaan Kesatu atau Kedua;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan, baik dakwaan Kesatu atau Kedua ;
- 3 Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat Berta Martabatnya ;
- 6 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 521/Pid.B/2008/PN.Smg. ;
Selanjutnya Mahkamah Agung RI setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Putusan ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dihukum; Selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 464 K/Pid/2009. tanggal 27 Mei 2009;

MENGADILI:

Mengabulkan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut, **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 521 /Pid.B/2008/PN.Smg. tanggal 11 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Afen Siswoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mempergunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan";
- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Bahwa pada tanggal 2 September 2009, Terpidana Afen Siswoyo mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Putusan, Mahkamah Agung RI berpendapat alasan Pemohon PK dapat dibenarkan, oleh sebab itu didalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 100 PK/Pid/2009. tanggal 28 April 2010, menurut Pendapat Mahkamah Agung RI terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan PK yang diajukan oleh Afen Siswoyo;



MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/

Terpidana : Afen Siswoyo;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No.464 K/Pid/2009, tanggal 27-5-2009, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 521/Pid.B/2008/PN. Smg, tanggal 11 Desember 2008;

MENGADILI KEMBALI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Afen Siswoyo tersebut diatas TIDAK TERBUKTI secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Afen Siswoyo dari segala Dakwaan (*vrijspraak*);
- 8 Bahwa dengan diputusnya Perkara Pidana Peninjauan Kembali No.100 PK/Pid/2009 atas nama Terpidana Afen Siswoyo (Penggugat), yang Amarnya berbunyi : "Menyatakan Terdakwa Afen Siswoyo Tidak Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua dan MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Dakwaan;
Maka Perbuatan Almarhum Tjipto Siswoyo dalam hal melaporkan Penggugat kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengenai adanya tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang dilakukan dengan cara sebagaimana Keterangan Saksi Pelapor dihadapan sidang, yaitu: Penggugat telah mengambil Kredit sebesar USD 5.600.000,- di BPD Jateng secara tanpa hak mengatas namakan PT. Tensindo Sejati dan selanjutnya membayar angsuran kredit tersebut dengan menggunakan uang milik CV. Tjahya Sari. adalah perbuatan yang disengaja untuk memojokkan Penggugat padahal jelas-jelas Penggugat tidak pernah melakukan Perbuatan itu (Laporan, Pemberitahuan Palsu), sehingga dengan adanya pengaduan palsu tersebut, nama baik Penggugat telah tercemar, dengan tercemarnya nama baik Penggugat maka Penggugat telah dirugikan;
- 9 Bahwa Perbuatan Almarhum Tjipto Siswoyo melaporkan Penggugat di Mabes Polri serta memberitahukan dihadapan persidangan yang terbuka

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



untuk Umum mengenai adanya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Penggugat adalah merupakan laporan serta pemberitahuan yang palsu karena tidak terbukti kebenarannya, sehingga dapat dinyatakan sebagai "*Perbuatan Melawan Hukum*" atau *Onrechtmatige Daad* sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW, yang memuat Ketentuan sebagai berikut : "Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti Kerugian";

- 10 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah terjadi ketika Almarhum Tjipto Siswoyo masih hidup dan melaporkan Penggugat ke Kepolisian Republik Indonesia kemudian dilanjutkan proses peradilan di Pengadilan baik pada peradilan tingkat pertama (PN.Semarang), peradilan tingkat kasasi (MARI), maupun peninjauan kembali (MARI), dengan dinyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan maka Penggugat telah menderita kerugian;
- 11 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh Almarhum Tjipto Siswoyo dengan cara yaitu memberikan laporan dan pengaduan palsu di Kepolisian RI (Mabes) serta memberi kesaksian palsu dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak. pidana Penggelapan, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil;
- 12 Bahwa salah satu fungsi hukum yang dalam hal ini adalah bersaranakan pasal 1365 KUH.Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah bersifat *Restitutif*. Menurut konsep *Emile Durkheim*, sebagaimana dikonsep ulang oleh Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, dalam bukunya Hukum Paradigma, metode dan dinamika masalahnya, penerbit Elsam-Huma, Jakarta, 2002, hal 31 menyatakan:

".... Hukum Restitutif yang menekankan arti pentingnya restitusi, pemulihan atau kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat, penjelasannya yang logis ialah ; karena sesungguhnya hanya lewat proses-proses penyelesaian restitutif secara individual, dari kasus ke kasus yang demikian itu sajalah kerugian dan kerusakan yang terlanjur terjadi sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran dapat dipulihkan ..." ;



13 Bahwa dengan bertitik tolak dari pemikiran *Emile Durkheim* sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan almarhum Tjipto Siswoyo, hukum sejatinya harus mampu memulihkan kerugian dan kerusakan tersebut dengan memberikan restitusi;

14 Bahwa Almarhum Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie adalah saudara kandung dari Penggugat, dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009, meninggalkan seorang Istri dan empat orang anak selaku Ahliwaris, yaitu : Ny. Tan Siu Lan, Budiarto Siswoyo, Wiwiek Siswoyo, Wenny Siswoyo dan Wina Siswoyo, kesemuanya adalah Para Tergugat dalam perkara ini;

15 Bahwa dalam Hukum Waris berlaku juga suatu asas, apabila orang meninggal maka seketika itu juga segala Hak dan Kewajibannya beralih pada sekalian Ahliwarisnya, dengan demikian segala kewajiban Almarhum Tjipto Siswoyo termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian beralih kepada Para Tergugat selaku Ahliwaris;

16 Bahwa adapun kerugian materiel yang secara riil nyata-nyata diderita Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

- a Biaya jasa penanganan perkara yang diberikan kepada Kantor Advokat "HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES" yang terdiri dari lawyer fee, biaya operasional, biaya transportasi, akomodasi dan daily allowance dalam menghadapi tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan Surat sebagaimana Laporan Polisi No.Pol LP/49/11/2007/Siaga-III tanggal 15 Pebruari 2007, dari tahap Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan sampai pada pengajuan Peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- Tanggal 21 Mei 2008 membayar biaya Jasa penanganan perkara sebesar

Rp. 850.000.000,-

Rp. 100.000.000,-



.....	Rp. 850.000.000,-
• Tanggal 02 Juni 2008 membayar tiket- Pesawat,	Rp. 150.000.000,-
airport tax,	Rp. 150.000.000,-
Daily	
Allowance, dll	
sebesar	Rp. 571.782.650,-
.....	
.....	Rp. 500.000.000,-
.....	
• Tanggal 06 Juni 2008 membayar biaya- Jasa	Rp. 500.000.000,-
penanganan	Rp. 100.000.000,-
perkara sebesar	Rp. 100.000.000,-
.....	
• Tanggal 08 Juni 2008 membayar biaya- Jasa	Rp. 27.471.000,-
penanganan	Rp. 42.811.000,-
perkara sebesar	Rp. 500.000.000,-
.....	Rp. 39.792.000,-
.....	<u>Rp. 31.834.000,-</u>
• Tanggal 07 Agustus 2008 membayar biaya- Jasa	Rp.5.413.761.950,-
penanganan	
perkara sebesar	
.....	
• Tanggal 27 Oktober 2008 membayar biaya tiket- Pesawat,	



airport tax,
Daily Allowance
sebesar

.....
.....
.....

- Tanggal 12
Nopember 2008
membayar biaya
Penanganan
perkara sebesar
.....
- Tanggal 12
Nopember 2008
membayar

b Bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara pidana atas laporan Tjipto Siswoyo sejak dari Pengadilan Negeri sampai dengan proses Peninjauan Kembali menyebabkan kinerja Penggugat dalam menjalankan perusahaan Penggugat menjadi terganggu sehingga berakibat membengkaknya tunggakan bunga di bank ;

c Bahwa besarnya biaya beban bunga bank yang harus ditanggung Penggugat sejak adanya pengaduan dari Almarhum Tjipto Siswoyo di Mabes Polri sampai dengan proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- Bunga kredit atas pinjaman CV. Afta-Surya Kencana,
BNI AC 0056079248

Total Tahun 2007 sebesar
Total Tahun 2008 sebesar
Total Tahun 2009 sebesar

Rp
396.394
.475,-
Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tahun 2010 sebesar	248.247
• Bunga kredit atas pinjaman CV. Afta-Surya Kencana, BNI AC 0056048915	.162,- Rp
Total Tahun 2007 sebesar	499.232
Total Tahun 2008 sebesar492,-
Total Tahun 2009 sebesar	Rp
Total Tahun 2010 sebesar	127.415
• Bunga kredit pada BCA AC 0099778999 atas nama Afen Siswoyo	.730,-
Total dari Bulan Juni 2009 s/d Agustus 2010 sebesar	Rp
• Bunga kredit pada BCA AC 009038689 atas nama Afen Siswoyo	319.915 .900,- Rp
Total Tahun 2007 sebesar	250.843
Total Tahun 2008 sebesar272,-
Total Tahun 2009 sebesar	Rp
• Bunga kredit pada Bank Danamon 002515190 atas nama Afta Sekawan sarana Graha	498.858 .214,- Rp
Total Tahun 2007 sebesar	118.286
Total Tahun 2008 sebesar228,-
Total Tahun 2009 sebesar	
Total Tahun 2010 sebesar	
• Bunga kredit pada PT. Trias Graha Persada Rek. BNI AC 0145719361	
Total Tahun 2008 sebesar	Rp
Total Tahun 2009 sebesar	654.941
Total Tahun 2010 sebesar320,-
• Bunga kredit pada PT. Trias Graha Persada Rek. BNI AC 0145714646	
Total Tahun 2008 sebesar	Rp
Total Tahun 2009 sebesar	346.350
Total Tahun 2010 sebesar766,- Rp
• Bunga kredit PT. Afta Sekawan Sarana Graha UOB	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buana AC 00500040537	502.204
Total tahun 2010 sebesar762,-
• Bunga kredit atas nama Debitur Afen Siswoyo pada	Rp
PT. bank danamon sebesar ..	294.121
Total tahun 2010 sebesar605,-
Dengan demikian Total keseluruhan bunga Kredit bank yang harus dibayar	
Penggugat adalah sebesar	
Jadi jumlah total keseluruhan adalah	
• Biaya Advokat	Rp
• Biaya bungan bank	388.174
Jumlah	.515,-
	Rp
	441.151
	.172,-
	Rp
	710.350
	.835,-
	Rp
	594.182
	.161,-
	Rp
	365.240
	.289,-
	Rp
	1.010.2
	87.386,-
	Rp
	732.396
	.486,-
	Rp

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



1.351.4
91.731,-
Rp
7.748.4
27.043,-
Rp
1.899.5
08.332,-
Rp
2.009.2
16.211,-
Rp
2.056.4
37.050,-
Rp
18.632.
139.944
,-
Rp
5.413.7
61.950,-
<u>Rp</u>
<u>18.632.</u>
<u>139.944</u>
=
Rp
24.045.



901.894

,-

(dua puluh empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Kerugian Immaterial karena Penggugat pada tanggal 15 Februari 2007 sampai dengan perkara Peninjauan Kembali diputus pada bulan Mei 2010 (selama 3 tahun), selama berperkara mengalami rasa takut, sakit serta kehilangan kesenangan hidup apalagi selama 3 (tiga) bulan pernah dikenakan status tahanan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota,

sebesar

Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

17 Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Majelis Hakim mengenakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Almarhum Tjipto Siswoyo, yang menjadi obyek pewarisan Para Tergugat, yaitu:

- a Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Dr. Wahidin No.24 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 1.506 m², Sertifikat HGB No.236 atas nama Tjipto Siswoyo;
- b Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Karanganyar Gunung No.15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 2.257 m², Sertifikat HGB No.13 atas nama Tjipto Siswoyo;
- c Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Karanganyar Gunung No 15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 1.167 m², Sertifikat HGB No. 117 atas nama Tjipto Siswoyo;
- d Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Karanganyar Gunung No.15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 2.192 m², Sertifikat HGB No.90 atas nama Tjipto Siswoyo;
- e Gudang (Bangunan) dan tanah yang terletak di Jl. Raya Cibeureum No.58 Cimahi, Kabupaten Bandung, seluas 1.100 m² Sertifikat HGB No.19 atas nama Tjipto Siswoyo;
- f Gudang (Bangunan) dan tanah yang terletak di Jl. Raya Cibeureum No.56 Cimahi. Kabupaten Bandung, seluas 500 m² Sertifikat HGB No.13 atas nama Tjipto Siswoyo;
- g Gudang (Bangunan) dan tanah yang terletak di Jl. Raya Cibeureum No.56 Cimahi, Kabupaten Bandung, seluas 1.840 m² Sertifikat HGB No.18 atas nama Tjipto Siswoyo;

18 Bahwa apa bila Para Tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya, maka sudah pantas dan adil untuk membayar uang paksa kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan;

- 19 Bahwa gugatan Penggugat saat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, sehingga memacu pada ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. SEMA No.3 tahun 2003 keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Almarhum Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH. Perdata, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat
- 3 Menghukum Para Tergugat selaku Ahli Waris Almarhum Tjipto Siswoyo wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu;
 - a Kerugian materiil sebesar Rp24.045.901.894,- (dua puluh empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b Kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
- 6 Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Memberikan keputusan lain yang dipandang baik serta bijaksana berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



A GUGATAN *ERROR IN PERSONA*.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dengan alasan bahwa almarhum Tjipto Siswojo semasa hidupnya pernah melaporkan Penggugat kepada kepolisian atas tuduhan melakukan tindak pidana Penipuan (pasal 378 KUHP) dan atau penggelapan (Pasal 372 KUHP). Akan tetapi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Penggugat dibebaskan oleh Pengadilan. Atas putusan pembebasan tersebut Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat. Karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya putusan pembebasan, maka jelas bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat merupakan tuntutan ganti kerugian sehubungan dengan dituntut dan atau diadilinya Penggugat tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, maka seharusnya tuntutan ganti kerugian tersebut harus ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menyebutkan:

"Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara"

Oleh karena pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada negara maka gugatan ganti kerugian harus ditujukan kepada negara, sehingga yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini seharusnya adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mendudukkan ahli waris Tjipto Siswojo sebagai Para Tergugat dalam perkara ini merupakan gugatan *error in persona* karena salah atau keliru menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat, sehingga sudah sewajarnya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B GUGATAN PREMATUR

Bahwa pokok/inti gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat yang mana menurut Penggugat, tuntutan ganti rugi tersebut didasarkan kepada adanya "Pengaduan Palsu" dan Pencemaran Nama Baik" yang diduga dilakukan oleh almarhum Tjipto Siswojo;

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, bahkan sampai dengan jawaban ini diajukan, tidak ada satupun putusan Pengadilan



yang menyatakan almarhum Tjipto Siswojo dan atau ahli warisnya telah melakukan tindak pidana membuat laporan palsu, dan juga tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan almarhum Tjipto Siswojo maupun ahli warisnya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut, terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat saat ini, yang menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan alasan adanya laporan palsu dan pencemaran nama baik adalah gugatan yang prematur, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 291/Pdt.G/2010/PN.SMG., tanggal 23 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Perbuatan almarhum Tjipto Siswojo alias Tjiang Bing Kwie adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat selaku ahliwaris dari almarhum Tjipto Siswojo membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp24.045.901.894,- (dua puluh empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:

- 1 Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Dr Wahidin No 24 kelurahan jomblang Kecamatan Candisari kota semarang seluas 1.506 m² sertifikat HGB No 236 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas :

Utara : Puskesmas (Jalan Wahidin No 22);
Timur : Jalan Kampung Jomblang;
Selatan : SHM nomor.102 (rumah Jalan Wahidin No 28);
Barat : Jalan Raya Dr Wahidin;

- 2 Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Karanganyar Gunung No 15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang seluas 2.257 m² Sertifikat HGB No.13 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas :

Utara : Jl Karanganyar Gunung;
Timur : Jl Karanganyar Gunung;
Selatan : Jl Karanganyar Gunung;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : HGB No 177, HGB No 90;

- 3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Karanganyar Gunung No 15 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang seluas 1.167 m² Srtifikat HGB No 177 atas nama Tjipto Siswojo. Dengan batas-batas:

Utara : Jl Karanganyar Gunung;

Timur : HGB No 13;

Selatan : HGB No 13;

Barat : HGB No 90;

- 4 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl karanganyar Gunung No 15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 2.192 m² Sertifikat HGB No 90 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas:

Utara : Jl Karanganyar Gunung;

Timur : HGB No 177;

Selatan : Jl Karanganyar Gunung;

Barat : HM No 536 dan HM No 535;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.101.000,- (tujuh juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 181/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 3 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat : 1. Ny. TAN SIU LAN alias TAN GIE LOY, 2. BUDIARTO SISWOYO, 3. WIWIEK SISWOYO, 4. WENNY SISWOYO, 5. WINA SISWOYO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Maret 2011 Nomor 291/Pdt.G/2010/PN.Smg., yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Maret 2011 Nomor: 291/Pdt.G/2010/PN.Smg., yang diletakkan atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Wahidin No.24 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 1.506 m² sertifikat HGB No.236 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas:
Utara : Puskesmas (Jl. Wahidin No. 22);
Timur : Jalan kampung Jomblang;
Selatan : SHM Nomor 102 (rumah jalan Wahidin No.28);
Barat : Jalan Raya Dr. Wahidin;
 - 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karanganyar Gunung No.15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 2.257 m² sertifikat HGB No.13 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas :
Utara : Jl. Karanganyar Gunung;
Timur : Jl. Karanganyar Gunung;
Selatan : Jl. Karanganyar Gunung;
Barat : HGB No. 177, HGB No.90;
 - 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karanganyar Gunung No.15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 1.167 m² sertifikat HGB No.177 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas:
Utara : Jl. Karanganyar Gunung;
Timur : HGB No.13;
Selatan : HGB No.13;
Barat : HGB No.90;
 - 4) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karanganyar Gunung No.15 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang seluas 2.192 m² sertifikat HGB No.90 atas nama Tjipto Siswojo dengan batas-batas:
Utara : Jl. Karanganyar Gunung;
Timur : HGB No.177;
Selatan : Jl. Karanganyar Gunung;
Barat : HM No. 536 dan HM No.535;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri, Semarang mengangkat Sita Jaminan atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut diatas untuk dikembalikan dalam keadaan semula;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.3129 K/Pdt/2011, tanggal 18 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AFEN SISWOYO alias TANG BING FEN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3129 K/Pdt/2011, tanggal 18 Juli 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 13 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 291/Pdt.G/2010/PN.Smg. jo. No.03/PK/2013/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2013 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Para Tergugat pada tanggal 1 Maret 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Telah ditemukannya bukti-bukti baru (Novum) sebagaimana ketentuan pasal 67 huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 1985 berupa:

Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2745 K/Pdt/2010, tertanggal 19 Mei 2011, dalam perkara perdata antara MARTINI binti RAKIYAN Melawan OEI SIOK TWAN (Bukti P.PK.1.);

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah dibahas dan diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan sebelumnya, dan ketika perkara telah diputus barulah ditemukan bukti-bukti yang menentukan;
- 2 Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut ditemukan oleh Ronald Tampenawas, SH, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali dan bukti baru (*novum*) dimaksud telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Semarang, dimana selanjutnya sesuai berita acara sumpah Nomor: 01/Pdt/Sumpah/2013/PN.Niaga.Semarang, telah disumpah menurut agamanya pada tanggal 5 Februari 2013 oleh Wiwik Suhartono, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang;
- 3 Bahwa jangka waktu Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu sejak ditemukan bukti baru (*novum*) berupa Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2745.K/Pdt/2010, tertanggal 19 Mei 2011, dalam perkara perdata antara Martini binti Rakiyan Melawan Oei Siok Twan. (Bukti PK.1.) yang ditemukan pada tanggal 21 Januari 2013, sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf b dan d Undang-undang No. 14 Tahun 1985;
- 4 Bahwa oleh karena pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali serta Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali wajib untuk diterimanya;
- 5 Bahwa bukti baru (*novum*) Peninjauan Kembali uang diberi tanda (P.PK.1) berupa Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2745.K/Pdt/2010,

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



tertanggal 19 Mei 2011, dalam perkara perdata antara Martini binti Rakiyan Melawan Oei Siok Twan, Mahkamah Agung dalam perkara tersebut diatas pada intinya berpendapat bahwa putusan Kasasi bebas dari segala tuntutan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi mempertimbangkan adanya sisi negative penegakan hukum pidana adalah lembaga penahanan terhadap tersangka dijadikan sebagai alat penekan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata, hal yang sama terjadi dalam perkara yang dimohonkan untuk di adili kembali yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3129/K/Pdt/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang No. 181/Pdt/2011/ dimana Putusan bebas dari segala tuntutan dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi;

B. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 181/Pdt/2011 Tanggal 3 Agustus 2011, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3129/K/Pdt/2011 didapati adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga merujuk kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, menjadikannya sebagai sumber pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3113 K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985, yang menyebutkan: “Putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1085 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyebutkan: “Gugatan yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada pihak Polisi tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada Polisi atau aparat penegak hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2329 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986 yang menyebutkan: “Adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dan membenarkan alasan-alasan Para Pembanding semula Tergugat dalam surat memori bandingnya dan alasan-alasan yuridis dalam dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Anggota II Jhon Halasan Butar-butar, SH.Msi yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Semarang karena Majelis Hakim Banding yang memutus perkara tidak mengutamakan prinsip keadilan di dalam keputusannya, dimana keadilan seharusnya berada di atas segala-galanya;

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa titik permulaan munculnya kasus ini adalah laporan Tjipto Siswojo alias Tjiang Bing Kwie ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dugaan tindak pidana ini terjadi dalam ruang lingkup aktivitas bisnis yang dilakoni secara bersama-sama oleh pelapor dan terlapor. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dalam aktivitas bisnis yang diduga merugikan pihak lain (yang dalam kasus ini pelapor) sejatinya masuk dalam ranah hukum pidana atau perdata sesungguhnya adalah pilihan yang bersifat abu-abu. Kalau kemudian Tjipto Siswojo alias Tjiang Bing Kwie memilih jalur pidana, maka ini merupakan dasar permulaan munculnya kasus yang berujung pada gugatan Pemohon Kasasi terhadap ahli waris (alm) Tjipto Siswojo alias Tjiang Bing Kwie. Tanpa adanya laporan tidak mungkin kasus pidana akan muncul. Bahwa benar berdasarkan Pasal 108 ayat (2) KUHAP yang menyatakan : “setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib sengketa itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik”;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah hak hukum seseorang untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada aparat yang berwenang, namun suatu laporan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, kalau suatu laporan yang dilakukan tidak terbukti, maka pelapor harus memikul akibat hukum. Prinsip ini menjadi sangat penting untuk menjadi dasar keseimbangan perlindungan para pihak. Dalam kehidupan modern, utamanya dalam relasi aktivitas bisnis, kalau prinsip keseimbangan perlindungan kepentingan ini tidak dijaga dengan baik, akan berpotensi untuk disalah-gunakan untuk menghancurkan pihak lawan dengan “berbalutkan” laporan tindak pidana. Kondisi ini memiliki makna pula penggunaan kekuasaan negara (baca: Kepolisian, Kejaksaan) untuk merealisasikan keinginan pelapor menghancurkan reputasi terlapor secara tidak bertanggung jawab. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak memahami situasi konflik yang kronis di dalam keluarga Siswoyo. Dalam hal ini antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan alm. Tjipto Siswoyo di mana hubungan diantara keduanya sangat tidak harmonis. Oleh karena itu jelas tindakan alm. Tjipto Siswoyo melaporkan pemohon kasasi adalah berdasarkan kesengajaan dengan tujuan untuk menjatuhkan kehormatan Pemohon Peninjauan Kembali. Serta menghancurkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyalahgunakan laporan pidana. Selanjutnya di dalam putusan Majelis Banding mendasarkan pertimbangannya secara ketat kepada bunyi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3113 K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1085 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2329 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986, walaupun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut telah ketinggalan jaman karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu yang situasi jamannya telah berbeda dengan keadaan jaman sekarang . Paradigma berpikir Majelis Banding masih mendasarkan diri pada filsafat positifisme yang sangat konservatif, atau disebut juga dengan legisme. Majelis Banding di sini hanyalah berperan sebagai corong undang-undang, atau dalam bahasa asing dijumpai berbagai ungkapan dengan arti yang sama, seperti “*spreekbuis van de wet*” (Belanda), “*bousche de la loi*” (Perancis), “*mouth of the laws*” (Inggris), bertolak dari satu tujuan untuk menciptakan kepastian hukum; Menurut Gustav Radbruch, keputusan Hakim yang ideal adalah meliputi unsur keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zweckmassingheit*). Dalam hal ini Majelis Banding telah salah mengambil keputusan karena seharusnya di dalam putusannya ada skala prioritas yang



mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum maupun kemanfaatan, keadilan harus diagungkan, dinomor satukan, serta di atas segala-galanya dan digunakan sebagai pisau analisis agar menghasilkan keputusan yang bernuansa keadilan;

Bahwa dikaitkan dengan putusan Majelis banding Pengadilan Tinggi Semarang yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3129.K/Pdt/2011 maka benar pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqi di dalam harian Kompas (17 September 2011, hal.3 kolom Politik dan hukum) yang mengatakan “selama ini aparat penegak hukum hanya berpegang pada ketentuan pasal-pasal yang kaku dan kurang memperhatikan keadilan dalam penegakan hukum”;

Didalam tulisannya Jimmy Maruli SH, MH pada Varia Peradilan no. 293 April 2010, yang berjudul : “DICARI, PUTUSAN YANG PROGRESIF”, mengutip pernyataan Aharon Barak sebagai berikut:

“A good judge, is a judge who, within the bounds of the legitimate possibilities at his disposal, makes the law that, more than other law, he is authorized to make, best bridge the gap between law and society and best protect the constitution and its values”, yang bila diartikan adalah sebagai berikut:

“Hakim yang baik adalah hakim dengan legitimasi yang di miliknya mampu membuat dan menciptakan hukum lebih dari sekedar hukum, yaitu dapat menjadi jembatan terbaik yang dapat menghubungkan hukum An sich dengan masyarakatnya dan dapat menjadi pelindung bagi nilai-nilai konstitusi dan kemasyarakatan”;

Hakim dan karyanya, yaitu hakim dan putusannya tidak dapat terus berdiam diri di menara gading, teralienasi dari masyarakatnya demi membela tata prosedural dan mengabaikan keadilan substansial, adalah tugas yang lebih mulia yaitu membuat putusan yang progresif pada masyarakat beserta struktur kehidupannya;

- 2 Bahwa putusan yang progresif sebagaimana tulisan tersebut di atas tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Maret 2011 Nomor: 291/Pdt.G/2010/PN.Smg, karena mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Ad 1. perbuatan melaporkan tindak pidana Penipuan dengan menggunakan martabat/keadaan palsu;

Bahwa secara umum diketahui bahwa tindakan atau perbuatan melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang demi kepentingan umum adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



Bahwa tuduhan Penipuan dengan menggunakan martabat/keadaan palsu (pasal 378 KUHP) adalah bersumber dari adanya hubungan keperdataan antara seseorang dengan orang lain maka tindakan melaporkan perbuatan pidana penipuan dapat dijadikan alasan atau dalih menyerang kehormatan orang lain dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, sementara diketahuinya perbuatan yang dilaporkan tersebut tidak pernah terjadi;

Bahwa apakah perbuatan almarhum Tjipto Siswoyo melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI melakukan Penipuan dengan menggunakan martabat/keadaan palsu adalah tindakan yang disengaja untuk menyerang kehormatan Penggugat (Pemohon Kasasi) harus dipertimbangkan lebih dahulu;

Bahwa berdasarkan bukti P-19 berupa pemberitaan pada harian Suara Merdeka yang berjudul Konflik Siswoyo Bersaudara “Afen : Kredit TS ke BPD untuk Bayar Utang” dan berdasarkan pernyataan Beng Siswoyo dan Tjipto Siswoyo dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara Nomor 521/Pid.B/2008/PN.Smg bukti P-1 yang menyatakan bahwa antara Siswoyo bersaudara tidak harmonis, ketidak-harmonisan sesama bersaudara tersebut dapat memicu terjadinya tindakan saling menjatuhkan diantara mereka;

Bahwa dengan adanya ketidak-harmonisan diantara sesama Siswoyo bersaudara Majelis berpendapat bahwa tindakan Tjipto Siswoyo melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah unsur kesengajaan dengan tujuan untuk menjatuhkan kehormatan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini terbukti dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 521/Pid.B/2008/PN.Smg jo Putusan Mahkamah Agung nomor 100.PK/Pid/2009 yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah oleh karenanya membebaskan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan (*vrijspraak*);

Ad 2. Apakah putusan bebas (*vrijspraak*) dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan ganti Kerugian;

Bahwa apakah putusan bebas (*vrijspraak*) dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti kerugian undang-undang tidak mengaturnya, namun Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal 58,59 berpendapat bahwa “pembebasan pidana atas laporan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi.” Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.3133.K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985. jo PT Medan No.310/1982 16 Maret



1983.PN.Tanjung Balai No. 2/1980, 27 Agustus 1980 yang isinya, “Pemohon Peninjauan Kembali dilaporkan Tergugat melakukan tindak pidana berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak, acquittal*) terhadapnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap dia mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelapor” Dalam kasus ini Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain:

- Memang benar Tergugat I melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana penipuan dan berdasarkan laporan itu Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bebas;
- Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam Negara Hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai dasar. Namun demikian oleh karena dasar landasan hukumnya tidak ada gugatan dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pendapat Yahya Harahap, serta Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Pembebasan pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian dengan alasan bahwa “di dalam negara hukum dibenarkan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya atau yang diketahuinya sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya” menurut Majelis adalah bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan karena dalam perkembangan masyarakat dewasa ini dan terbukanya persaingan usaha maka tindakan melaporkan seseorang melakukan suatu tindak pidana sangat memungkinkan dijadikan sebagai alat atau dalih untuk tujuan menyerang kehormatan orang lain sebagai saingan usahanya atau dengan tujuan tertentu melaporkan seseorang melakukan tindak pidana padahal tindak pidana itu tidak pernah ada, sedangkan untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilaporkan tersebut benar dilakukan oleh si terlapor adalah berdasarkan putusan pengadilan. Jika perbuatan yang dilaporkan benar maka

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



putusan pengadilan akan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan apabila perbuatan yang dilaporkan tidak benar atau tidak pernah terjadi maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka pengadilan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*);

Bahwa dalam putusan pembebasan pidana (*vrijspraak*) selalu diikuti dengan pernyataan memulihkan nama baik kedudukan harkat dan martabat adalah bermakna sebagai pengumuman semata tidak mengembalikan kerugian yang timbul selama Terdakwa dalam proses pemeriksaan. Maka yang menjadi pertanyaan apakah pernyataan pemulihan nama baik kedudukan harkat dan martabat oleh Hakim dalam putusan pembebasan pidana sudah cukup, Majelis berpendapat bahwa pernyataan pemulihan nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa dalam putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh Terdakwa terutama kerugian yang diderita oleh Terdakwa terutama kerugian materi selama pemeriksaan perkara sehingga terdakwa berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelapor dengan dasar adanya putusan bebas tersebut;

Bahwa apabila pembebasan pidana tidak dapat dijadikan dasar menuntut ganti rugi maka setiap orang yang berkehendak untuk menyerang kehormatan orang lain dengan tujuan tertentu semata-mata melaporkan orang lain dengan tuduhan melakukan perbuatan pidana padahal diketahuinya perbuatan yang dituduhkan tidak pernah ada, laporan tersebut hanya untuk menyerang kehormatan orang lain karena adanya kekurangan harmonisan atau persaingan usaha bahkan akan dijadikan sarana untuk berlindung bagi orang-orang tertentu, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam bertindak dan agar pendapat dan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pembebasan pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian bagi orang-orang tertentu maka pembebasan pidana (*vrijspraak*) sudah sepantasnya dapat dijadikan sebagai Dasar untuk menuntut ganti kerugian secara perdata;

Bahwa apakah perbuatan Tjipto Siswoyo melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepolisian RI adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di dalam Bab XVI Penghinaan Pasal 317 KUHP "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baiknya diserang diancam karena melakukan pengaduan atau fitnah dipidana penjara paling lama empat tahun”

Bahwa dalam perkara aquo almarhum Tjipto Siswoyo telah melaporkan/mengadukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pembesar Kepolisian RI (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia) melakukan Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk Tjipto Siswoyo dengan pengaduan tersebut perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang, dengan dakwaan melakukan pemalsuan surat pasal 263 ayat (1) dan menggunakan surat palsu pasal 263 ayat (2) dalam perkara Nomor 521/Pid.B/2008/PN.Smg Jo Perkara Kasasi nomor 464.K/Pid/2009 Jo Perkara Peninjauan Kembali Nomor 100.PK/Pid/2009;

Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 521/Pid.B/2008/PN.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 100.PK/ Pid/2009 Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara aquo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan menggunakan surat palsu;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pemalsuan Surat dan menggunakan surat palsu (*vrijspraak*) sebagaimana laporan almarhum Tjipto Siswoyo maka perbuatan almarhum Tjipto Siswoyo telah memenuhi unsur Pasal 317 KUHP. Oleh karenanya perbuatan almarhum Tjipto Siswoyo adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan almarhum Tjipto Siswoyo adalah merupakan perbuatan penghinaan maka Penggugat (Pemohon Kasasi) berhak melakukan tuntutan Perdata berupa ganti rugi berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena almarhum Tjipto Siswoyo meninggalkan ahliwaris maka tuntutan perdata tersebut dapat dituntut kepada para ahli warisnya sebagaimana terdapat dalam pasal 1379 KUH Perdata “ Hak menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang dihina” Pasal 1379 bermakna bahwa hak menuntut ganti kerugian karena

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan beralih kepada masing-masing ahliwaris baik ahliwaris orang yang menghina dan ahliwaris orang yang dihina;

Bahwa oleh karena para tergugat tidak membantah bahwa para tergugat adalah ahliwaris dari almarhum Tjipto Siswoyo maka tuntutan ganti yang dimintakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap ahliwaris dari almarhum Tjipto Siswoyo dibebankan kepada ahliwaris Tjipto Siswoyo;

Bahwa tentang besarnya ganti kerugian materiil yang dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp. 24.045.901.894,- (dua puluh empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama pemeriksaan P.4-1 sampai P.4-19 sebesar Rp5.413.761.950,- ditambah tunggakan bunga bank yang harus dilunasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti P-5 sampai dengan P-13 sebesar Rp18.632.139.944,- ;

Ad 3. Bahwa dengan diputusnya Perkara Pidana Peninjauan Kembali No. 100 PK/Pid/2009 atas nama Terpidana Afen Siswoyo Pemohon Peninjauan Kembali yang Amarnya berbunyi ; “Menyatakan Terdakwa Afen Siswoyo Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Maka perbuatan Almarhum Tjipto Siswoyo dalam hal melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Badan reserse Kriminal Mabes Polri mengenai adanya tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang dilakukan dengan cara sebagaimana Keterangan Saksi Pelapor dihadapan Sidang, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah mengambil Kredit sebesar USD 5.600.000,- di BPD Jateng secara tanpa hak mengatasnamakan PT. Tensindo Sejati dan selanjutnya membayar angsuran kredit tersebut dengan menggunakan uang milik CV. Tjahya Sari, adalah perbuatan yang disengaja untuk memojokkan Pemohon Peninjauan Kembali padahal jelas-jelas Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan Perbuatan itu (Laporan, Pemberitahuan Palsu), sehingga dengan adanya pengaduan palsu tersebut, nama baik Pemohon Peninjauan Kembali telah tercemar, dengan tercemarnya nama baik Pemohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali telah dirugikan;

(Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan Bukti P-1, Bukti P-3 berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap);

Berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata yang berbunyi : Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemulihan kehormatan dan nama baik, demikian juga tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan pemulihan kehormatan dan nama baik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah tercemar, terbukti dengan adanya pemberitaan di Surat Kabar Jawa Pos tanggal 22 Agustus 2008 (Bukti P-17), Surat Kabar Suara Merdeka tanggal 22 Agustus 2008 (Bukti P-18) serta Surat Kabar Suara Merdeka tanggal 26 Agustus 2008 (Bukti P-19), yang mana pemberitaan-pemberitaan tersebut jelas berisi tuduhan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana penggelapan uang, sehingga kehormatan dan nama baik Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tercemar;

Ad 4. Bahwa perbuatan almarhum Tjipto Siswoyo melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali di Mabes Polri serta memberitahukan di hadapan persidangan yang terbuka untuk Umum mengenai adanya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan laporan serta pemberitahuan yang palsu karena tidak terbukti kebenarannya, sehingga dapat dinyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” atau *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Perbuatan melawan hukum tersebut sudah terjadi ketika Almarhum Tjipto Siswoyo masih hidup dan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali ke Kepolisian Republik Indonesia kemudian dilanjutkan proses peradilan di Pengadilan baik pada peradilan tingkat pertama (PN Semarang), Peradilan tingkat kasasi (MARI), maupun peninjauan kembali (MARI), dengan dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan maka Pemohon Peninjauan Kembali telah menderita kerugian;

Berdasarkan Pasal 1377 KUH Perdata menyebutkan: juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dan sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum Tjipto Siswoyo dengan cara memberikan laporan dan pengaduan palsu di Kepolisian RI (Mabes) serta memberi kesaksian palsu di hadapan Persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana Penggelapan, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali baik secara moril (kerugian moril terbukti dalam Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-13) selanjutnya kerugian materiil berkaitan dengan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemilik beberapa perusahaan (Bukti P-14, P-15, P-16) yang namanya menjadi tercemar akibat hal tersebut diatas (Bukti P-17, P-18, P-19);

3 Bahwa sekalipun dalam beracara tidak ada keharusan untuk mempergunakan jasa pengacara, tetapi secara alamiah sifat hukum dan ber hukum yang esoteris telah memaksa Pemohon Peninjauan Kembali (terlapor Afen Siswoyo alias Tjian Bing Fen) untuk memasuki bidang hukum dan ber hukum yang asing dan tidak dikuasai oleh terlapor (Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen). Dalam keadaan demikian adalah pilihan yang masuk akal (rasional) bagi Afen Siswoyo alias Tjian Bing Fen untuk mempergunakan jasa pengacara untuk membantu kepentingannya dalam upaya menghadirkan keadilan dalam perkara Nomor 521/Pid.B/ 2008/PN.Smg Jo Perkara Kasasi nomor 464.K/Pid/2009 Jo Perkara Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/Pid/2009;

Bahwa untuk mempergunakan jasa pengacara Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar honor dan biaya operasional, adalah konsekuensi logis. Oleh karenanya, pengeluaran Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen sejatinya hanya ada ketika dia dipaksa masuk dalam perkara hukum dan ber hukum yang bersifat esoteris tersebut. Dengan mempergunakan logika pembalikan, kalau Tjipto Siswoyo tidak melaporkan Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen, maka Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen tidak mungkin harus mengeluarkan dan mengganggu biaya penggunaan jasa pengacara tersebut. Kalau memang substansi apa yang dilaporkan benar, maka pengeluaran biaya tersebut adalah resiko dari terlapor (Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen). Namun kalau tidak terbukti, siapa yang harus menanggung biaya tersebut? Menurut logika akal sehat (common sense), fairness dan reasonableness, biaya tersebut harus dibebankan pada mereka yang telah menjadi penyebab timbulnya biaya tersebut, yang dalam kasus ini adalah pelapor (Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie). Prinsip rasionalitas akal sehat ini yang sejatinya melatari perumusan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pengalihan pembebanan apa yang telah dikeluarkan oleh terlapor (Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen) kepada negara, bukan saja bertentangan dengan hukum tapi juga akan bertentangan dengan logika akal sehat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berlandaskan pada logika akal sehat, maka pengeluaran yang ditanggung dan telah menjadi beban Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen adalah wajar kalau selanjutnya kemudian dibebankan Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie. Masalahnya adalah, apakah kematian Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie akan berakibat pada hilangnya hak dari Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian? Lagi-lagi berdasarkan pada logika akal sehat yang kemudian juga diamini oleh hukum, hak pembayaran ganti kerugian Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen sejatinya dijamin dan dibebankan pada harta kekayaan Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie;

Proses pewarisan yang terjadi dengan meninggalnya Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie kepada ahli warisnya, akan berakibat pula beralihnya hutang yang seharusnya ditanggung oleh Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie kepada ahli warisnya. Karenanya, kalau gugatan diajukan oleh Afen Siswoyo alias Tjiang Bing Fen kepada Ahli waris Tjipto Siswoyo alias Tjiang Bing Kwie (Ny. Tan Siu Lan alias Tan Gie Loy, Budiarto Siswoyo, Wiwiek Siswoyo, Wenny Siswoyo dan Wina Siswoyo) adalah keniscayaan hukum;

Dengan bertitik tolak dari dasar pemikiran yang telah dipaparkan tersebut, sejatinya sikap hakim dalam memutuskan Perkara Perdata No. 291/Pdt.G/2010/PN.Smg mencerminkan sikap hakim yang progresif. Putusan tersebut telah dibuat dengan meninggalkan teks-teks yang berpotensi membelenggu kebebasan hakim dalam upaya menghadirkan keadilan untuk diabdikan pada kemanusiaan berdasarkan logika akal sehat. Cara berfikir yang terlalu tekstual dengan ketidakberanian meninggalkan hukum dan berhukum yang ada dengan menggunakan tafsir baru, hanya akan menghasilkan keadilan prosedural (kalau tidak mau dikatakan menghasilkan ketidakadilan) yang tentu saja akan menciderai pada manusia dan kemanusiaan;

Keberanian Hakim, sekalipun ada pendapat hukum yang berbeda (*disenting opinion*) untuk memutuskan perkara dalam Perkara Perdata No. 291/Pdt.G/2010/PN.Smg menjadi titik-titik pencerahan dalam kehidupan hukum dan berhukum yang karut marut di Indonesia dan sekaligus dapat menjadi putusan pengadilan yang memiliki dampak strategis bagi kehidupan hukum dan berhukum (*strategic impact of litigation*).

Menurut Prof. Satjipto Raharjo: “jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivism karena hanya dengan menjadikan



legalistik dan positivistik yang hanya berbasis Peraturan tertulis (Rule Bound) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”;

Para Hakim dalam putusannya harus membumi, artinya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, oleh karena itu pendirian hakim dalam pengambilan keputusan dengan hukum yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 291/Pdt.G/2010/PN.Smg haruslah tidak ditinggalkan atau dikuatkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Bahwa bukti bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;

Bahwa dalam putusan Judex Juris dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan yang membebaskan Terdakwa dalam perkara pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Pelapor dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Afen Siswoyo alias Tjiang Bin Fen** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Afen Siswoyo alias Tjiang Bin Fen**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum., ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1 M a t e r iRp 6.000,-

ttd./Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

2 R e d a k s iRp 5.000,-

3 Administrasi

Peninjauan Kembali ...Rp.2.489.000,-

JumlahRp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 31 hal. Put. No 281 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)